

BAB II
PELAKSANAAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

A. UMUM

1. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa KPBU disebut sebagai Calon Pemrakarsa.
2. Badan Usaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan Badan Usaha tunggal maupun berbentuk konsorsium;
 - b. memenuhi kriteria kualifikasi yang diusulkan dalam rencana dokumen pengadaan;
 - c. badan hukum asing selaku Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum negara di luar yurisdiksi Indonesia dapat bertindak sebagai Calon Pemrakarsa dengan mengajukan surat pernyataan maksud tanpa harus mendirikan badan hukum Indonesia pada saat pengajuan prakarsa; dan
 - d. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daftar negatif investasi, badan hukum asing dapat membentuk konsorsium dengan Badan Usaha dalam negeri pada saat menyampaikan surat pernyataan maksud.
3. Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
4. Badan Usaha dapat mengajukan Prakarsa KPBU kepada direksi Badan Usaha Milik Negara sepanjang peraturan perundang-undangan sektor mengatur bahwa Badan Usaha Milik Negara tersebut dapat bertindak sebagai PJPK.
5. Selain sebagaimana dimaksud pada angka 4, Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU kepada pimpinan perguruan tinggi negeri badan hukum atau lembaga penyiaran publik yang menerima delegasi dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
6. KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan KPBU;
 - b. transaksi KPBU; dan
 - c. manajemen KPBU.
7. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara selaku PJPK berupaya optimal untuk menjaga kerahasiaan dokumen prakarsa Badan Usaha sebelum menerbitkan surat persetujuan prakarsa.

B. TAHAP PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

1. Tahap penyiapan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha bertujuan untuk mengkaji kelayakan KPBU.

2. Pelaksanaan tahap penyiapan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. penyampaian prakarsa oleh Calon Pemrakarsa;
 - b. penilaian atas surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa;
 - c. penerbitan surat persetujuan untuk melanjutkan proses;
 - d. penyusunan studi kelayakan dan dokumen pendukung oleh Calon Pemrakarsa;
 - e. pelaksanaan Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar;
 - f. penilaian studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa; dan
 - g. penerbitan surat persetujuan prakarsa.
3. Tugas simpul KPBU pada tahap penyiapan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha yaitu:
 - a. melakukan evaluasi kesesuaian dan konfirmasi terhadap surat pernyataan maksud dan dokumen pendukungnya yang disampaikan Calon Pemrakarsa;
 - b. merumuskan surat persetujuan untuk melanjutkan proses;
 - c. memberikan rekomendasi kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara atas hasil evaluasi prakarsa Badan Usaha, sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan untuk melanjutkan proses;
 - d. melakukan evaluasi terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukungnya yang diusulkan Calon Pemrakarsa;
 - e. menginformasikan kepada Calon Pemrakarsa dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen yang harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu;
 - f. mengevaluasi perbaikan dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa dalam jangka waktu tertentu;
 - g. memberikan rekomendasi kepada PJPk atas hasil evaluasi prakarsa Badan Usaha dan perbaikannya apabila ada, sebagai salah satu pertimbangan dalam penerbitan surat persetujuan prakarsa;
 - h. merumuskan surat persetujuan prakarsa dan dokumen persuratan lainnya yang diperlukan pada tahap penyiapan KPBU; dan
 - i. mendokumentasikan dan mengarsipkan data, informasi, dokumen, dan persuratan pada keseluruhan tahapan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
4. Calon Pemrakarsa mengajukan prakarsa KPBU kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dengan menyampaikan:
 - a. surat pernyataan maksud; dan
 - b. dokumen pendukung, yang terdiri atas:

- 1) konfirmasi kesesuaian dengan rencana induk sektor yang bersangkutan, dokumen perencanaan pemerintah, rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang;
 - 2) konfirmasi adanya indikasi kebutuhan Penyediaan Infrastruktur;
 - 3) tinjauan awal rencana Penyediaan Infrastruktur yang paling sedikit mencakup:
 - a) bentuk dan ruang lingkup proyek;
 - b) lini masa proyek;
 - c) persyaratan dan hal-hal spesifik proyek, antara lain indikasi Layanan, dan/atau indikasi spesifikasi keluaran sesuai dengan kebutuhan proyek;
 - d) potensi minat dan kapabilitas pasar; dan
 - e) indikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah, apabila diperlukan.
 - 4) kemampuan finansial dan pengalaman teknis Calon Pemrakarsa yang memadai; dan
 - 5) identifikasi awal kelembagaan PJKP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara melakukan evaluasi atas dokumen surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa, sebagai berikut:
- a. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara melakukan evaluasi atas surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung dengan memperhatikan:
 - 1) usulan proyek KPBU terintegrasi secara teknis atau tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah, rencana induk sektor dan/atau dokumen perencanaan tata ruang;
 - 2) terdapat indikasi awal kebutuhan Penyediaan Infrastruktur; dan
 - 3) kemampuan finansial dan pengalaman teknis Calon Pemrakarsa yang memadai yang dibuktikan dengan syarat dokumen kualifikasi untuk membuktikan kemampuan finansial dan pengalaman teknis Calon Pemrakarsa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- b. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung menyimpulkan bahwa usulan proyek KPBU terintegrasi secara teknis dengan dokumen perencanaan pemerintah, rencana induk sektor dan/atau dokumen perencanaan tata ruang apabila:
 - 1) usulan proyek KPBU termuat dalam dokumen perencanaan pemerintah, rencana induk sektor dan/atau dokumen perencanaan tata ruang; atau
 - 2) dalam hal usulan proyek KPBU belum termuat dalam dokumen perencanaan pemerintah dan/atau rencana induk sektor, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara memastikan bahwa usulan proyek KPBU dapat mendukung sasaran pembangunan nasional dan/atau daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Sebagai contoh: dalam rencana Penyediaan Infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah, pertimbangan menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dapat didasarkan pada sasaran pemerintah dalam melakukan pengurangan sampah, meskipun dalam dokumen perencanaan pemerintah, rencana induk sektor dan/atau dokumen perencanaan tata ruang tidak secara jelas mencantumkan rencana dan lokasi pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah.
- c. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara melakukan evaluasi paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- d. jika jangka waktu evaluasi terlampaui, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara memberitahukan kepada Calon Pemrakarsa.
- e. jika terdapat Calon Pemrakarsa lain yang menyampaikan surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung, maka menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dapat melakukan evaluasi, yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Calon Pemrakarsa yang pertama kali menyampaikan usulan;

- 2) menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dapat menerima dan melakukan evaluasi terhadap surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh calon pemrakarsa lain, apabila Calon Pemrakarsa tersebut menyampaikan usulannya dalam jangka waktu penilaian surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung, yang disampaikan Calon Pemrakarsa pertama;
 - 3) menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara melakukan evaluasi dengan membandingkan dokumen pendukung, yang disampaikan oleh Calon Pemrakarsa lain, dengan Calon Pemrakarsa pertama;
 - 4) dalam melakukan evaluasi, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menetapkan kriteria penilaian awal;
 - 5) menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan hasil evaluasi kepada seluruh Calon Pemrakarsa dalam waktu bersamaan;
 - 6) menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara memilih Calon Pemrakarsa berdasarkan hasil evaluasi terbaik.
- f. menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan surat persetujuan untuk melanjutkan proses dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi.
- g. jika jangka waktu evaluasi terlampaui, maka prakarsa Badan Usaha dianggap tidak diterima, dan Badan Usaha dapat meminta penjelasan tidak diterimanya prakarsa Badan Usaha kepada PJPK.
6. Berdasarkan hasil evaluasi, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dapat menyetujui atau menolak usulan prakarsa.
 7. Dalam hal menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menyetujui, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menerbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan proses yang memuat:
 - a. kewajiban untuk menyiapkan studi kelayakan dan dokumen pendukung dalam jangka waktu yang ditentukan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara;

- b. pernyataan bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara tidak akan menerima usulan prakarsa KPBU dari Badan Usaha lain selama Calon Pemrakarsa menyelesaikan kewajiban untuk menyampaikan studi kelayakan dan dokumen pendukung (pemberian hak eksklusif);
 - c. penetapan sebagai PJPk; dan
 - d. kewajiban Calon Pemrakarsa untuk menyampaikan usulan bentuk kompensasi.
8. Dalam hal prakarsa KPBU ditolak, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menerbitkan surat pemberitahuan kepada Calon Pemrakarsa.
9. Setelah memperoleh surat persetujuan untuk melanjutkan proses, Calon Pemrakarsa menyusun studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. studi kelayakan memuat:
 - 1) kajian strategis;
 - 2) kajian ekonomi;
 - 3) kajian komersial;
 - 4) kajian finansial; dan
 - 5) kajian manajemen.isi dari prastudi kelayakan pada KPBU Atas Prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Bab I Lampiran ini, berlaku *mutatis mutandis* untuk isi kajian pada studi kelayakan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha, termasuk kajian strategis berupa tinjauan aspek regulasi dan tinjauan aspek kelembagaan.
 - b. Dokumen pendukung studi kelayakan, paling kurang terdiri atas:
 - 1) rencana dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 2) dokumen pemenuhan persyaratan kualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 3) usulan bentuk kompensasi beserta alasannya jika pengadaan yang diusulkan menggunakan metode pelelangan;
 - 4) rancang bangun rinci yang antara lain berisi:
 - a) hasil pengujian material dasar;
 - b) rumus dasar perhitungan;
 - c) perhitungan;
 - d) gambar detail yang meliputi dimensi;
 - e) penjabaran metode pekerjaan;
 - f) analisis harga satuan pekerjaan;
 - g) rencana waktu pelaksanaan; dan
 - h) rencana anggaran biaya.muatan substansi dalam rancang bangun rinci disusun sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan pada bidang dan sektor KPBU yang dikerjasamakan.

- a. dalam menyusun studi kelayakan, Calon Pemrakarsa dapat mengajukan permohonan Dukungan Pemerintah, dengan cara:
 - 1) Dukungan Pemerintah yang dapat diajukan oleh Calon Pemrakarsa adalah dukungan yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara, yang dapat bersumber antara lain dari belanja kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara, pinjaman, hibah, penerusan pinjaman, dan/atau penerusan hibah;
 - 2) dalam mengajukan permohonan Dukungan Pemerintah, Calon Pemrakarsa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Calon Pemrakarsa berkoordinasi dengan PJPK dalam mempersiapkan pengajuan permohonan Dukungan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Dukungan Pemerintah dapat diberikan kepada PJPK, proyek KPBU dan/atau Badan Usaha Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Calon Pemrakarsa memastikan kemampuan untuk melaksanakan proyek KPBU secara keseluruhan.
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh PJPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kajian yang dilakukan oleh Calon Pemrakarsa dalam penyusunan studi kelayakan.
8. PJPK melakukan evaluasi atas prakarsa Badan Usaha melalui penilaian terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa KPBU dengan mempertimbangkan:
- a. evaluasi studi kelayakan dan dokumen pendukung KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha dilakukan PJPK dengan mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan kriteria berikut:
 - a) terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b) layak secara ekonomi dan finansial;
 - c) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur; dan
 - 2) kelengkapan studi kelayakan; dan
 - 3) kelengkapan dokumen pendukung.
 - b. kelayakan ekonomi dan finansial paling sedikit mempertimbangkan:

- 1) proyeksi perhitungan kelayakan proyek yang disusun oleh pemrakarsa telah mempertimbangkan minat pasar, di antaranya dengan melihat pada tingkat pengembalian investasi baik secara keseluruhan proyek maupun secara ekuitas Badan Usaha;
 - 2) acuan asumsi perhitungan finansial yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - 3) kondisi makro ekonomi Indonesia, misalnya inflasi, suku bunga dasar kredit, dan tingkat pengembalian instrumen bebas risiko.
9. Sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi prakarsa Badan Usaha, PJKP melaksanakan:
- a. Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap rencana umum proyek KPBU, dengan memperhatikan:
 - 1) kebutuhan proyek.
 - 2) tujuan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU sehingga diperoleh hasil antara lain:
 - a) penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan
 - b) evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan implementasinya dalam KPBU.
 - c) pemangku kepentingan paling sedikit melibatkan:
 - d) lembaga swadaya masyarakat;
 - e) masyarakat yang terdampak; dan/atau
 - f) dewan perwakilan rakyat daerah, apabila dibutuhkan, untuk proyek yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
 - 3) PJKP bertanggung jawab melakukan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik pada KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
 - 4) PJKP dalam melaksanakan Konsultasi Publik dapat mempertimbangkan keterlibatan peserta berdasarkan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
 - 5) Hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dituangkan dalam berita acara Konsultasi Publik, yang berisi:
 - a) daftar peserta Konsultasi Publik; dan
 - b) notulensi pembahasan rencana KPBU.
 - b. Penjajakan Minat Pasar
 - 1) PJKP melakukan Penjajakan Minat Pasar dengan cara:

- a) kegiatan pertemuan dua pihak (*one-on-one-meeting*);
 - b) pertemuan kelompok (*group meeting*); dan/atau
 - c) promosi KPBU dengan calon investor dan lembaga jasa keuangan yang memiliki ketertarikan terhadap proyek KPBU atas pelaksanaan KPBU yang akan dikerjasamakan.
- 2) PJKP bertanggung jawab melakukan pembiayaan Penjajakan Minat Pasar pada KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
10. PJKP melakukan evaluasi KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
11. jika jangka waktu evaluasi terlampaui, PJKP menyampaikan perpanjangan waktu kepada Pemrakarsa paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan alasan dan batas waktu perpanjangan pelaksanaan penilaian studi kelayakan.
12. Berdasarkan hasil evaluasi PJKP dapat memberikan kesempatan kepada Calon Pemrakarsa untuk melakukan penyempurnaan studi kelayakan dan dokumen pendukung dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan target pelaksanaan proyek.
13. Berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan, hasil Konsultasi Publik dan Penjajakan Minat Pasar, PJKP membuat keputusan:
- a. dalam hal studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa disetujui, PJKP menerbitkan surat persetujuan prakarsa yang memuat:
 - 1) persetujuan atas studi kelayakan;
 - 2) persetujuan atas dokumen pendukung;
 - 3) penetapan usulan proyek KPBU sebagai proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha;
 - 4) penetapan bahwa Calon Pemrakarsa telah memenuhi persyaratan prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 5) penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Pemrakarsa;
 - 6) penetapan bentuk kompensasi; dan
 - 7) pernyataan bahwa seluruh studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagai kelengkapan prakarsa Badan Usaha, termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya beralih menjadi milik PJKP.
 - b. selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, surat persetujuan prakarsa juga dapat memuat:
 - 1) persetujuan dokumen penawaran pemrakarsa, dalam hal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana menggunakan pelelangan dengan swiss challenge; dan/atau
 - 2) penetapan proyek merupakan peralihan prakarsa, dalam hal proyek merupakan hasil peralihan KPBU Atas Prakarsa Pemerintah menjadi KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.

- c. dalam hal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana menggunakan metode penunjukan langsung, PJKP menerbitkan surat persetujuan prakarsa yang memuat:
 - 1) persetujuan atas dokumen pembuktian kondisi tertentu;
 - 2) persetujuan atas studi kelayakan dan dokumen pendukung;
 - 3) penetapan usulan proyek KPBU sebagai proyek KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha;
 - 4) persetujuan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 5) penetapan bahwa Calon Pemrakarsa telah lulus prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - 6) persetujuan dokumen penawaran Pemrakarsa; dan
 - 7) penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana melalui penunjukan langsung
 - d. Dalam hal studi kelayakan dan dokumen pendukung yang disampaikan Calon Pemrakarsa ditolak, maka PJKP melakukan:
 - 1) pemberitahuan kepada Pemrakarsa untuk melakukan perbaikan terhadap studi kelayakan dan/atau dokumen pendukung dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan target pelaksanaan proyek; atau
 - 2) pemberian surat penolakan terhadap pengajuan prakarsa KPBU kepada Calon Pemrakarsa beserta alasannya.
14. Bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada Pemrakarsa yaitu:
- a. Dalam hal bentuk kompensasi yang diberikan kepada Pemrakarsa adalah pemberian tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) atau pemberian hak untuk melakukan penawaran terhadap penawar terbaik (*right to match*), maka Pemrakarsa mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan seluruh studi kelayakan beserta dokumen pendukung termasuk kekayaan intelektual yang melekat, beralih menjadi milik PJKP tanpa memperoleh pembayaran atau kompensasi dalam bentuk apa pun;
 - b. Dalam hal bentuk kompensasi yang diberikan kepada Pemrakarsa berupa pembelian prakarsa KPBU, Pemrakarsa mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pengadaan dan seluruh studi kelayakan beserta dokumen pendukung termasuk kekayaan intelektual yang melekat, beralih menjadi milik PJKP;

- c. Kompensasi berupa pembelian prakarsa KPBU akan diberikan apabila Pemrakarsa tidak terpilih sebagai pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d. Kompensasi pembelian prakarsa KPBU dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian KPBU oleh pemenang Badan Usaha Pelaksana atau PJPk;
 - e. Komponen kompensasi pembelian prakarsa KPBU terbatas pada penggantian biaya yang dikeluarkan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Pemrakarsa saat penyusunan studi kelayakan dan dokumen pendukungnya.
15. Dalam melakukan evaluasi prakarsa KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha, PJPk dapat dibantu oleh:
- a. Badan Penyiapan;
 - b. konsultan Badan Usaha yang memiliki tenaga ahli dengan sertifikasi ahli KPBU yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - c. konsultan perorangan yang memiliki sertifikasi ahli KPBU yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - d. akademisi.
- yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan mengenai surat persetujuan prakarsa *mutatis mutandis* untuk surat persetujuan prakarsa yang diterbitkan setelah studi kelayakan dan/atau dokumen pendukung yang diperbaiki Calon Pemrakarsa telah memperoleh persetujuan dari PJPk.
17. PJPk selanjutnya menyampaikan usulan rencana KPBU kepada Menteri Perencanaan untuk dipertimbangkan dalam penyusunan daftar rencana KPBU dengan dilengkapi:
- a. dokumen pendukung untuk usulan KPBU dalam proses penyiapan terdiri atas:
 - 1) surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung; dan
 - 2) surat persetujuan untuk melanjutkan proses.
 - b. dokumen pendukung untuk usulan KPBU siap ditawarkan terdiri atas:
 - 1) studi kelayakan;
 - 2) lembar ringkasan dari studi kelayakan;
 - 3) surat pernyataan persetujuan Jaminan Pemerintah, apabila diperlukan; dan
 - 4) surat persetujuan prakarsa.
18. Setelah penerbitan surat persetujuan prakarsa, PJPk dapat mengubah dan/atau melakukan penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya Layanan, dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal perubahan dan/atau penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung mengakibatkan kenaikan tarif atau kenaikan nilai Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*), maka PJPK melakukan perhitungan ulang terhadap studi kelayakan dan jika diperlukan juga terhadap dokumen pendukungnya.
- b. perubahan dan/atau penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung diinformasikan oleh PJPK kepada Pemrakarsa sebelum memulai pelaksanaan tahap transaksi KPBU atau sebelum pelaksanaan kualifikasi.
- c. Dalam melakukan perubahan dan/atau penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung, dilakukan pembahasan bersama antara PJPK dengan Pemrakarsa.
- d. Atas pemberitahuan yang disampaikan PJPK kepada Pemrakarsa terhadap perubahan dan/atau penambahan pada dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung, Pemrakarsa dapat:
 - 1) menerima; atau
 - 2) menolak.
- e. Dalam hal Pemrakarsa menerima perubahan dan/atau penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung yang dilakukan oleh PJPK, Pemrakarsa melanjutkan proses KPBU dengan menyampaikan pernyataan tertulis penerimaan tanpa keberatan kepada PJPK.
- f. Berdasarkan pernyataan tertulis penerimaan tanpa keberatan yang disampaikan Pemrakarsa, PJPK menerbitkan surat persetujuan prakarsa baru menggantikan surat persetujuan prakarsa yang telah diterbitkan.
- g. Dalam hal Pemrakarsa menolak perubahan dan/atau penambahan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung yang dilakukan oleh PJPK, Pemrakarsa menyampaikan pernyataan penolakan secara tertulis kepada PJPK.
- h. Berdasarkan pernyataan penolakan secara tertulis yang disampaikan oleh Pemrakarsa, PJPK membatalkan surat persetujuan prakarsa yang telah diterbitkan dan dapat memberikan penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemrakarsa atas penyusunan studi kelayakan dan dokumen pendukung.
- i. PJPK dapat melibatkan penilai publik dan/atau penilai pemerintah dalam menentukan besaran penggantian biaya atas penyusunan studi kelayakan dan dokumen pendukung.

- j. Penggantian biaya dapat dibebankan kepada pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
 - k. Simpul KPBU melakukan konfirmasi ulang atas pemenuhan persyaratan prakualifikasi dan dokumen penawaran pemrakarsa dalam hal terdapat perubahan dan/atau penambahan atas studi kelayakan dan dokumen pendukungnya setelah penerbitan ulang surat persetujuan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
19. PJPk bersama dengan Pemrakarsa memulai atau menyelesaikan kegiatan pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. TAHAP TRANSAKSI KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
- 1. Tahap transaksi KPBU dilakukan dengan bertujuan untuk melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan Perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan oleh Badan Usaha.
 - 2. Tahap transaksi KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha, dimulai apabila:
 - a. PJPk telah mengeluarkan surat persetujuan prakarsa; dan
 - b. PJPk sedang melaksanakan atau sudah menyelesaikan kegiatan pendukung.
 - 3. Dalam hal kegiatan pendukung sedang dilaksanakan atau telah diselesaikan, dibuktikan melalui dokumen sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - 4. Pemrosesan dokumen untuk kegiatan pendukung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5. Tahap transaksi KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha terdiri dari:
 - a. penetapan lokasi KPBU;
 - b. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - c. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
 - d. pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana.
 - 6. Simpul KPBU pada tahap transaksi KPBU mempunyai tugas untuk mendampingi panitia pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan di tahap transaksi KPBU sampai dengan pemenuhan pembiayaan.
 - 7. Panitia pengadaan pada tahap transaksi KPBU mempunyai tugas untuk:
 - a. mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha, paling sedikit meliputi persiapan dan pelaksanaan pengadaan hingga pengusulan penetapan pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana kepada PJPk; dan

- b. menyampaikan laporan hasil Pengadaan Badan Usaha Pelaksana kepada PJPk.
 8. Dalam melaksanakan tahap transaksi KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha, PJPk melaksanakan Penjajakan Minat Pasar.
 9. Penjajakan Minat Pasar pada tahap transaksi KPBU dilakukan sebelum ditetapkannya dokumen pengadaan.
 10. Penjajakan Minat Pasar dilakukan melalui pertemuan dua pihak.
 11. Peserta Penjajakan Minat Pasar antara lain Badan Usaha calon investor dan lembaga jasa keuangan nasional dan/atau internasional.
 12. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas prakarsa Badan Usaha mengacu pada peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 13. Terkait dengan Persetujuan Lingkungan:
 - a. jika proyek KPBU merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL, Badan Usaha Pelaksana melakukan pembaharuan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jika proyek KPBU merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL, proses permohonan Persetujuan Lingkungan dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana; atau
 - c. selain dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam huruf a dan b, dapat dilakukan melalui kegiatan lain untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan sepanjang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Ketentuan penandatanganan Perjanjian KPBU Atas Prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Bab I berlaku *mutatis mutandis* untuk penandatanganan Perjanjian KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
 15. Ketentuan pemenuhan pembiayaan KPBU Atas Prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Bab I berlaku *mutatis mutandis* untuk pemenuhan pembiayaan KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.
- D. TAHAP MANAJEMEN KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
1. Tahap manajemen KPBU dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan pelaksanaan Perjanjian KPBU selama persiapan konstruksi untuk membangun, penyediaan layanan hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.
 2. Ketentuan mengenai tahap manajemen KPBU Atas Prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Bab I berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tahap manajemen KPBU Atas Prakarsa Badan Usaha.

BAB III
KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SKALA KECIL

A. UMUM

1. Proyek KPBU dapat dinyatakan sebagai proyek KPBU Skala Kecil jika memenuhi kriteria proyek:
 - a. memiliki rencana Penyediaan Infrastruktur dengan struktur dan/atau lingkup yang sederhana, yaitu proyek yang memiliki kompleksitas rendah dalam hal implementasi, keterlibatan pemangku kepentingan, dan ruang lingkungannya, sebagai contoh:
 - 1) terdiri atas 1 (satu) PJPk;
 - 2) terdiri atas 1 (satu) sektor Infrastruktur, dan tidak mencakup proyek lintas sektor Infrastruktur. Proyek lintas sektor yang dimaksud misalnya penggabungan proyek bendungan dan pembangkit listrik tenaga air;
 - 3) cakupan Layanan adalah untuk 1 (satu) kementerian/lembaga/provinsi/kabupaten/kota dan bukan merupakan proyek lintas kewenangan dan/atau lintas daerah;
 - 4) proyek terdiri atas kegiatan:
 - a) perancangan, konstruksi untuk membangun, pengoperasian, dan penyerahan aset dan/atau penyerahan pengelolaan aset;
 - b) konstruksi untuk membangun, pengoperasian, dan penyerahan aset dan/atau penyerahan pengelolaan aset; dan/atau
 - c) pengoperasian, pemeliharaan, dan penyerahan pengelolaan aset.
 - b. solusi teknis yang direncanakan menggunakan teknologi yang telah terbukti dan/atau pernah diterapkan pada proyek serupa sebelumnya.
 - c. diutamakan tidak membutuhkan Dukungan Kelayakan yang dibuktikan diantaranya dengan kemampuan fiskal PJPk untuk melaksanakan proyek.
2. Selain memenuhi kriteria pada angka 1, penerapan KPBU Skala Kecil pada Pemerintah Daerah juga memenuhi kriteria jangka waktu KPBU paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Contoh penerapan kriteria proyek KPBU Skala Kecil, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan proyek dan/atau sektor terkait, sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur air minum:
 - 1) ruang lingkup sederhana:
 - a) kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan penyerahan pengelolaan aset sistem penyediaan air minum; dan/atau